



Sharia Investment Socialization Through Instagram Social Media

Dian Budiarti¹, Yasinta², Hani Prihatini³.

^{1 2 3}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

21108040006@student.uin-suka.ac.id¹, 21108040012@student.uin-suka.ac.id²,

21108040014@student.uin-suka.ac.id³.

Abstract

Leasing or can be called ijarah is one of the products offered to the public, in this case ijarah or leasing is included in the scope of muamalah, so in this ijarah that is usually offered to the community is based on an agreement (contract). Ijarah contract is a contract of transfer of rights to use or a goods and services through rental wages, without being followed by a transfer of ownership of the goods themselves. Application of Ijarah agreement in business matters in the form of land lease, building, services, and others. In business matters also often arise problems in the contract of ijarah. The method used in this service is socialization by delivering materials by uploading on Instagram and discussion in the form of a question and answer Session. The purpose of this community service activity is to provide an introduction to the Ijarah agreement to the general public on social media. With the hope that many people can understand the Ijarah contract according to Islamic law.

Keywords: Muamalah, Ijarah, Contract transfer

Abstrak

Sewa-menyewa atau bisa disebut dengan ijarah merupakan salah satu produk yang ditawarkan kepada masyarakat, dalam hal ini ijarah atau sewa-menyewa termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah, jadi pada ijarah ini yang biasanya ditawarkan kepada masyarakat didasarkan kepada sebuah perjanjian (akad). Akad ijarah merupakan akad perpindahan hak guna atau suatu barang dan jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan adanya perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Penerapan akad ijarah dalam urusan bisnis berupa sewa tanah, gedung, jasa, dan lain-lain. Dalam urusan bisnis juga sering muncul permasalahan dalam akad ijarah. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi dengan cara penyampaian materi-materi dengan cara mengunggah di Instagram dan diskusi dalam bentuk sesi tanya jawab. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pengenalan tentang akad ijarah kepada khalayak umum di sosial media. Dengan harapan banyak orang bisa memahami akad ijarah menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Muamalah; Ijarah; Perpindahan akad

INTRODUCTION

Muamalah merupakan bagian dari rukun Islam yang juga mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lainnya. Salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah ijarah. Ijarah adalah sewa-menyewa atau sebuah manfaat dari suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Imam Syafi'i berpendapat bahwa gambaran mengenai akad ijarah dengan pengambilan upah dalam hal jasa karena jasa termasuk perlakuan misalnya seorang mengajarkan berhitung, membangun bangunan, menggali kuburan dan lain



sebagainya praktik seperti ini diperbolehkan. Dan ini berlandaskan hukum Islam yaitu terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, dan ijma'.

Menurut fatwa DSN-MUI akad ijarah adalah akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat suatu barang (objek) yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut (Dewan Syariah Nasional, n.d.-a). Dalam transaksi ijarah ini dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa (Hayati, 2014) ijarah, sewa murni.

Ijarah sendiri merupakan salah satu kegiatan yang sering kita dengar dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ijarah yang kita kenal merupakan sewa-menyewa, sangat sering sekali persewaan ini membantu dalam kehidupan kita. Dengan adanya sewa- menyewa atau persewaan ini, banyak orang yang terkadang belum dapat membeli suatu benda untuk kebutuhan hidupnya, biasanya memilih dengan cara menyewa.

Sebagai transaksi umum, ijarah memiliki aturan-aturan tertentu. Namun kebanyakan para pelaku ijarah ini melakukan transaksi hanya berdasarkan menuruti gengsi atau memang sudah menjadi kebiasaan saja, tanpa tahu tentang dasar hukum dan aturan yang berlaku pada ijarah tersebut.

Pelaksanaan akad ijarah menjadi sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan- ketentuan dan aturan yang berlaku sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Artinya pelaksanaan akad ijarah ini harus memenuhi syarat dan rukun transaksi sewa menyewa atau akad ijarah.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode jurnal, skripsi, dan fatwa DSN-MUI yang terkait dengan akad ijarah.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis telah melihat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung hasil penelitian Saprida (Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang), Zuul Fitriani Umari (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), Zuul Fitriana Umari (Universitas Tridinanti Palembang). Judul jurnal Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam.

Menurut hasil penelitian dari Saprida, Zuul Fitriani Umari, Zuul Fitriana Umar, dalam sosialisasi pengabdian yang penulis lakukan adalah mengenalkan tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, aplikasi akad ijarah pada lembaga keuangan syariah dan berakhirnya akad ijarah, dalam pengabdian ini para penulis penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan ibu-ibu pengajian bahwa dengan adanya pelaksanaan ijarah yang benar akan memperbaiki perekonomian seluruh ibu-ibu pengajian Masjid Al-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang yang mengikuti sosialisasi ijarah dalam hukum Islam.


IMPLEMENTATION METHOD

Metode pelaksanaan kegiatan ini dengan memberikan materi dasar yang berhubungan dengan Akad Ijarah. Dalam pelaksanaannya akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pertama dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah tahap persiapan, meliputi persiapan materi, persiapan materi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Canva. Adapun materi mengenai pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, dan berakhirnya akad ijarah
2. Tahapan kedua dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah tahap pelaksanaan, yaitu dengan mengunggah materi pada akun masing-masing kelompok pengabdian masyarakat dan menyebarkan tautan melalui Twitter dan Whatsapp.
3. Tahapan terakhir dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah tanya jawab dengan masyarakat yang mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan.

RESULT AND DISCUSSION

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kelompok pengabdian kepada masyarakat berupa penyebaran materi dengan unggahan di Instagram. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, pada hari pertama tanggal 18 Juni 2023 dan hari kedua tanggal 19 Juni 2023 dilakukan penyebaran materi di media sosial Instagram dan penyebaran tautan di Twitter dan Whatsapp sebagai sarana memperluas jangkauan masyarakat. Sesi berikutnya yaitu diskusi materi mengenai materi yang telah diunggah melalui komentar di aplikasi instagram.



Gambar 1. Sesi diskusi 1


Dari gambar 1. Sesi diskusi 1 kelompok pengabdian masyarakat memberikan tanggapan “menurut ulama Malikiyah, pelaku tidak dipersyaratkan baligh karena baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (nafadz). Dengan demikian, apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya. Namun bukankah lebih baik jika pelakunya adalah orang yang sudah baligh. Sedangkan menurut ulama Hanafiah syarat yang berkaitan dengan dengan aqid (pelaku ijarah) adalah berakal dan mumayyiz (dapat

membedakan antara yang haq dan bathil) dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad Ijarah tidak sah apabila pelakunya (Mu'jir dan Musta'jir) gila atau masih dibawah umur”.



Gambar 2. Sesi diskusi 2

Dari gambar 2. Sesi diskusi 2 kelompok pengabdian masyarakat memberikan tanggapan atas pertanyaan yang terlampir “akad ijarah berdasarkan objek yang disewakan dibagi menjadi dua yaitu manfaat atas aset yang tidak bergerak atau bergerak dan manfaat atas jasa. Kalau jenis akad ijarah manfaat atas yang tak bergerak itu seperti rumah, pakaian, atau aset bergerak seperti motor dan mobil. Nah, kalau jenis akad ijarah manfaat atas jasa itu bisa berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang”.



Gambar 3. Sesi diskusi 3

Dari gambar 3. Sesi diskusi 3 kami menanggapi “Maksud dari manfaat atas jasa hasil karya atau pekerjaan seseorang itu adalah ijarah digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa tersebut. Misalnya seperti menjahit baju, memperbaiki barang, dan membangun bangunan.”



Gambar 4. Sesi diskusi 4

Tanggapan atas pertanyaan Gambar 4. Sesi diskusi 4 yaitu “Baik sebelumnya saya meminta maaf karena kesalahan dalam slide ke-4, seharusnya bukan jenis ijarah berdasarkan objeknya melainkan pembagian ijarah menurut PSAK 107.

1. Ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'd untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik ke penyewa pada saat tertentu. Contohnya seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah.
2. Ijarah Muttahiya Bin Tamlik (IMBT) adalah ijarah dengan wa'd perpindahan kepemilikan aset pada saat tertentu. Contohnya Andi ingin membeli sebuah Ruko untuk membuka usaha Toko Baju, dengan harga Ruko tersebut adalah 60.000.000, tetapi Andi hanya memiliki uang Rp-15.000.000, Andi mendatangi Bank syariah untuk pembiayaan usahanya tersebut dengan melakukan transaksi Ijarah IMBT. Setelah dievaluasi usaha Andi tersebut disetujui oleh Bank syariah, dan Bank syariah akan membeli Ruko tersebut, kemudian Bank syariah menyewa Ruko tersebut kepada Andi. jadi, Andi harus membayar Sewa Ruko kepada Bank syariah sebesar Rp-5.500.000/bulannya. jadi total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh Andi selama satu Tahun adalah Rp-66.000.000. pada masa sewa itu sudah habis, Ruko tersebut beralih kepemilikannya menjadi milik Adi. Keterangan: Harga satu Ruko: Rp-60.000.000 Biaya sewa 1 bulan: Rp-5.500.000 x 12 (Bulan) = Rp-66.000.000 jadi, Total sewa selama 1 tahun: 66.000.000 (6.000.000 tersebut adalah keuntungan sewa yang dari Bank syariah)
3. Jual-dan-ijarah adalah transaksi menjual aset ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali aset ijarah yang telah dijual tersebut.

Contoh jual:

- Saya menjual mobil Toyota Avanza tahun 2018 dengan harga Rp 150 Juta

- Astra Property menjual apartemen di kawasan Sudirman, Jakarta dengan harga Rp 2 Miliar

Contoh ijarah:

- Saya menyewakan rumah dengan biaya sewa Rp 5 Juta per bulan
 - Dalam kontrak ijarah, perusahaan leasing menyewakan mobil kepada pribadi dengan membayar uang muka dan biaya sewa bulanan selama 3 tahun. Setelah masa ijarah berakhir, mobil diambil kembali oleh perusahaan leasing.
4. Ijarah-lanjut yaitu menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik/pemberi sewa. Contohnya ijarah lanjut:
- Bank Islam menyediakan ijarah pada kendaraan bermotor, seperti mobil dan sepeda motor, dengan memberikan opsi pembayaran sewa bulanan atau tahunan
 - Pemerintah menyewakan tanah untuk digunakan sebagai lokasi industri atau pertanian dengan kontrak ijarah selama 10 tahun ataupun lebih
 - Konveksi jaya menyediakan pakaian olahraga untuk disewakan kepada individu atau klub melalui layanan ijarah dengan pembayaran sewa bulanan atau tahunan.

yang dimaksud dari semua point di atas adalah di mana Perusahaan A menyewakan asetnya kepada Perusahaan B untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut.”



Gambar 5. Sesi diskusi 5

Tanggapan atas pertanyaan Gambar 5. Sesi diskusi 5 yaitu “Halo kak ariya, jadi gini kalau salah satu meninggal baik dari pihak mujjir (pemberi sewa/jasa) maupun mustajir (penyewa/pengguna jasa) maka akad ijarah berakhir, kecuali jika ahli waris bersedia melanjutkan akadnya maka akad ijarah masih bisa berlanjut.”




Gambar 6. Sesi diskusi 6

Tanggapan atas pertanyaan Gambar 6. Sesi diskusi 6 yaitu “untuk menentukan perjanjian Yang mengandung sewa perlu diperhatikan substansi perjanjiannya. Terimakasih”



Gambar 7. Sesi diskusi 7

Tanggapan atas pertanyaan Gambar 7. Sesi diskusi 7 yaitu “Baik kak terimakasih ya atas pertanyaannya aku jelasin dulu ya menurut Sayyid Sabiq berpendapat bahwa ijarah menjadi sah dengan iġāb dan qābul, lafadz sewa atau yang berhubungan dengannya, serta lafadz ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Untuk kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan baik dan benar. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Madzhab Imam Syafi’I menambahkan satu rukun lagi yaitu baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun dapat membedakan itu tidak sah.”.



Gambar 8. Sesi diskusi 8

Tanggapan atas pertanyaan Gambar 8. Sesi diskusi 8 yaitu “baik terimakasih atas pertanyaannya, Penerapan ijarah dalam bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (perjudian). Bank syariah bertindak sebagai pemilik aset dan menyewakannya kepada nasabah dengan menggunakan prinsip ijarah. Proses dan rincian implementasi ijarah dalam bank syariah dapat bervariasi antara satu lembaga keuangan syariah dengan yang lainnya, tergantung pada kebijakan dan prosedur yang diikuti oleh masing-masing bank syariah. ternyata akad ijarah tidak hanya digunakan dalam sistem perbankan syariah saja, melainkan dalam sistem pasar modal syariah.

Penerapan ini menciptakan inovasi dalam prinsip-prinsip ijarah, seperti akad ijarah muntahiah bit tamlik, sukuk ijarah dan sukuk ijarah SBSN yang pada pelaksanaannya telah ada beberapa aturan khusus yang mengatur hal tersebut untuk tetap berdasarkan prinsip syariah”.

CONCLUSION

Berdasarkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada pengabdian masyarakat tentang ijarah dalam hukum Islam di Instagram dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam sosialisasi sewa menyewa atau ijarah dalam Islam, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengenalkan kepada masyarakat umum tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, dan berakhirnya akad ijarah, meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa dalam islam juga terdapat sewa-menyewa.

Pelaksanaan pengabdian dalam menyebarkan materi sewa menyewa atau ijarah dalam islam di media sosial Instagram secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan setelah kegiatan berlangsung, yaitu kurangnya penyebaran tautan ke media sosial kurang luas dan sasaran yang dipilih oleh pengabdian terlalu luas.

**REFERENCES**

- Mawar Jannati Al Fasiri. 2021. Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*,2(2). <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.
- Saprida, Zuul Fitriani Umari, Zuul Fitriana Umari. Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam. 2023. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2): 283-290.
- Avrillia Wulandari Putri Supriyadi. 2021. Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekos pada Masa Pandemi Covid-19. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.440>.
- Widhajati Eni, Nurani, Minarni Eni, Eldon Mokhammad. 2021. Pelatihan Pemasaran Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Umkm di PLUT KUMKM Tulungagung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Tulungagung (JANITA)*, 1(1): 45-52.
- Prasetya Aditya Yoga , Sugiharti, Fadhila Zati Rizka. 2021. Pemanfaatan Media Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk UMKM Desa Boja. *Jurnal Budimas*, 3(1): 102-108.
- Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine. 2021. Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah, 2 (1): 43-55.
- Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti. 2020. Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental JUSTICE*, 1(2): 2721-7671.